



PUTUSAN

Nomor 2080/Pid.Sus/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : GAGI EKO PRASETYO bin INALI;
Nomor Identitas : 3517040408910001;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir: 33 Tahun / 04 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngampungan RT. 003 RW. 003 Kel. Ngampungan Kec. Bareng Kab. Jombang / Kontrakan di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo / Kamar Kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales Coca - Cola);
Pendidikan : SMA (Tamat);
- Nama lengkap : ANDRE WICAKSONO bin SUKARDI;
Nomor Identitas : 3571010407990002;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / Tanggal lahir: 25 Tahun / 04 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Bujel RT. 003 RW. 003 Kel/Desa Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri / Kontrakan di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo / Kamar Kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales Freelance);
Pendidikan : SMP (Tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan 21 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Paralegal dari LBH **"Wira Negara Akbar"** beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2080/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 14 Nopember 2024 sesuai ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GAGI EKO PRASETYO bin INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO bin SUKARDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GAGI EKO PRASETYO bin INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO bin SUKARDI** masing-masing dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan No pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI;
- Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan no Sim 085792536369.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan no Sim 088989817874;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan no Sim 082333325674;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) Klip berisikan narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram (dengan berat bersih/netto total 1,995 gram);
- 1 (satu) buah dispenser air merk MIYAKO warna putih;
- 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya 4226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram (dengan berat bersih/netto total 3.983,08 gram);
- 38 (tiga puluh delapan) klip berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3743 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi dengan berat kotor totalnya 953,17 (Sembilan ratus lima puluh tiga koma satu tujuh) gram (dengan berat bersih/netto total 933,496 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip.
- 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip.
- 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok sekrop baru dari Stainless steel.
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam.
- 1 (satu) set alat hisap.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT.
- 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram (dengan berat bersih/netto total 308,129 gram);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Januari 2025 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 6 Januari 2025 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-4698/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa mereka terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya pembututan oleh team Ditresnarkoba Polda Jatim hingga akhirnya petugas Kepolisian memutuskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GAGI EKO PRASETYO yang berboncengan sepeda motor dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI bersama Terdakwa ANDRE WICAKSONO di pinggir jalan kampung di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan no Sim 085792536369 di saku kanan celana yang terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI pakai saat itu kemudian 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan no Sim 088989817874 di saku kiri celana yang terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI pakai saat itu, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI, sedangkan pada diri terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan no Sim 082333325674 di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI pakai saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) didalam saku belakang bagian kanan celana terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI yang dipakai pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI ditangkap ketika baru saja meranjau narkotika jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga), kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos mereka terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan didalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan didalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo yang disewa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) atas perintah dari ROKHIM (dpo) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi;

- Bahwa narkoba jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM (dpo) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib, ROKHIM (dpo) memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI bersama Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Korem, kemudian ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu mereka Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, sampai di kost JONI (dpo) menghubungi menyuruh Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI (dpo), kemudian Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI sebagai kurir disuruh meletakkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, lalu sabu-sabu yang telah kemasi ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI (dpo) melalui Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, dikirim oleh Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI, dan mereka Terdakwa melakukan perintah ROKHIM (dpo) sebanyak 3 (Tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM yang pertama totalnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI potong Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI bagi dua dengan YOGI alias Tape (dpo), kemudian untuk upah yang kedua, Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI juga mendapatkan upah totalnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI hanya memberi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke YOGI alias Tape (dpo), selanjutnya Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI mengajak Terdakwa ANDRE WICAKSONO untuk kerjasama, kemudian Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI memberi uang kepada Terdakwa ANDRE WICAKSONO sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang ketiga Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) terima dari ROKHIM (dpo), kemudian uang tersebut Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI potong Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI bagi dua dengan Terdakwa ANDRE WICAKSONO, dan pada saat itu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI sudah memberi terdakwa ANDRE WICAKSONO uang seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO juga mendapatkan upah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, dan upah yang pernah diterima Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI dari



ROKHIM (dpo) sudah habis untuk kebutuhan sehari hari dan digunakan untuk main judi online, sewa kos, biaya operasional, dan upah tersebut dibayar secara berkala tiap minggu oleh ROKHIM (dpo) untuk besarnya dikisaran Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 setiap minggu, melalui transfer dari Rek BCA milik ROKHIM (dpo) yang sering berganti nomer rekening, kemudian upah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI dikirim ke rekening BCA 1132126148 an. IANATUNNISA' istri Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI;

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa:
 - 20560/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 997,540 gram;
 - 20561/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 995,100 gram;
 - 20562/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 994,070 gram;
 - 20563/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 996,370 gram;
 - 20564/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,930 gram;
 - 20565/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,910 gram;
 - 20566/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,960 gram;
 - 20567/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 8,329 gram;
 - 20568/2024/NNF: berupa 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 935,491 gram;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 20560 s/d 20567/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk nomor lab 20568/2024/NNF berupa tablet warna coklat adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomer urut 37 Lampiran I dan mengandung bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa mereka terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya pembedutan oleh team Ditresnarkoba Polda Jatim hingga akhirnya petugas Kepolisian memutuskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GAGI EKO PRASETYO yang berboncengan sepeda motor dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI bersama Terdakwa ANDRE WICAKSONO di pinggir jalan kampung di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan No Sim 085792536369 di saku kanan celana yang terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI pakai saat itu kemudian 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan no Sim 088989817874 di saku kiri celana yang terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI pakai saat itu, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI, sedangkan pada diri terdakwa ANDRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO BIN SUKARDI ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan No Sim 082333325674 di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI pakai saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) didalam saku belakang bagian kanan celana terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI yang dipakai pakai saat itu:

- Bahwa Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko asia mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga), kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos mereka terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan didalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan didalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo yang disewa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) atas perintah



dari ROKHIM (dpo) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi;

- Bahwa narkotika jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM (dpo) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib, ROKHIM (dpo) memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI bersama Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan korem, kemudian ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu mereka Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, sampai di kost JONI (dpo) menghubungi menyuruh Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI (dpo). kemudian Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI sebagai kurir disuruh meletakkan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, lalu sabu-sabu yang telah kemasi ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI (dpo) melalui Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, dikirim oleh Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI, dan mereka Terdakwa melakukan perintah ROKHIM (dpo) sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa mereka terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa:
 - 20560/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 997,540 gram;
 - 20561/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 995,100 gram;
 - 20562/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 994,070 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20563/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 996,370 gram;
- 20564/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,930 gram;
- 20565/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,910 gram;
- 20566/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,960 gram;
- 20567/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 8,329 gram;
- 20568/2024/NNF: berupa 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 935,491 gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 20560 s/d 20567/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk Nomor Lab. 20568/2024/NNF berupa tablet warna coklat adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomer urut 37 Lampiran I dan mengandung bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi IS SUGIANTORO ADI P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polda Jatim yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama ANGGARA PRIYAN YOGA menangkap kedua terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebelum kedua terdakwa ditangkap, pihak Polda Jatim telah menerima laporan atau informasi dari masyarakat sehingga Tim Polda Jatim melakukan pembuntutan terhadap terdakwa sebagai upaya menindak lanjuti laporan / informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa dengan adanya pembuntutan oleh team Ditresnarkoba Polda Jatim hingga akhirnya petugas Kepolisian memutuskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gagi Eko Prasetyo yang sedang mengendarai sepeda motor Nopol. S 3850 OBY (STNK atas nama DJAINURI) bersama dengan Terdakwa Andre Wicaksono di pinggir jalan kampung di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan No Sim 085792536369 di saku kanan celana yang dipakainya saat itu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan No Sim 088989817874 di saku kiri celana yang dipakai Gagi Eko Prasetyo bin Inali pada saat itu, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI;
- Bahwa sedangkan pada diri terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan No Sim 082333325674 di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) didalam saku belakang bagian kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu;
- Bahwa kedua orang Terdakwa tersebut ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dan ditemukan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga);

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Terdakwa ketika diinterogasi, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa di dalam kamar para terdakwa tersebut, ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos para terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, turut juga diamankan satu unit sepeda motor Honda No. Pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI, yang diakui terdakwa digunakan untuk meranjau dan mengantar Narkotika jika disuruh oleh Rohkim serta uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) yang merupakan sisa upah yang diterimanya;
- Bahwa kamar kos tersebut disewa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) atas perintah dari ROKHIM (DPO) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa kedua terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bahwa ROKHIM memerintah Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali melalui telepon seluler untuk menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bersama Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan Korem, dan disana ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu kedua Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sampai di kost, JONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI, kemudian Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi sebagai kurir disuruh meletakkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, lalu sabu-sabu yang telah kemas ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI melalui Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, dikirim oleh Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi;
- Bahwa kedua Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM yang **pertama** totalnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan YOGI alias TAPE (DPO), kemudian untuk upah yang **kedua**, Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mendapatkan upah totalnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali hanya memberi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke YOGI alias TAPE (DPO), selanjutnya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mengajak Terdakwa Andre Wicaksono untuk kerjasama, kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali memberi uang kepada Terdakwa Andre Wicaksono sebesar Rp.35.000.000



(tiga puluh lima juta rupiah), yang **ketiga** Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) terima dari ROKHIM, kemudian uang tersebut Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan Terdakwa Andre Wicaksono, dan pada saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali sudah memberi terdakwa Andre Wicaksono uang seluruhnya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa Andre Wicaksono juga mendapatkan upah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, dan upah yang pernah diterima Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dari ROKHIM sudah habis untuk kebutuhan sehari hari dan digunakan untuk main judi online, sewa kos, biaya operasional, dan upah tersebut dibayar secara berkala tiap minggu oleh ROKHIM untuk besarnya dikisaran Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 setiap minggu, melalui transfer dari Rek BCA milik ROKHIM yang sering berganti nomer rekening, kemudian upah Terdakwa GAGI Gagi Eko Prasetyo bin Inali dikirim ke rekening BCA 1132126148 an. IANATUNNISA' istri Terdakwa Gagi Eko Prasetyo;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

2. Saksi ANGGARA PRIYAN YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polda Jatim yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama IS SUGIANTORO ADI P., menangkap kedua terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebelum kedua terdakwa ditangkap, pihak Polda Jatim telah menerima laporan atau informasi dari masyarakat sehingga Tim Polda Jatim melakukan pembuntutan terhadap terdakwa sebagai upaya menindak lanjuti laporan / informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa dengan adanya pembuntutan oleh team Ditresnarkoba Polda Jatim hingga akhirnya petugas Kepolisian memutuskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gagi Eko Prasetyo yang sedang mengendarai sepeda motor Nopol. S 3850 OBY (STNK atas nama DJAINURI) bersama dengan Terdakwa Andre Wicaksono di pinggir jalan kampung di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan No Sim 085792536369 di saku kanan celana yang dipakainya saat itu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan No Sim 088989817874 di saku kiri celana yang dipakai Gagi Eko Prasetyo bin Inali pada saat itu, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI;
- Bahwa sedangkan pada diri terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan No Sim 082333325674 di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) didalam saku belakang bagian kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu;
- Bahwa kedua orang Terdakwa tersebut ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dan ditemukan sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga);
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Terdakwa ketika diinterogasi, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar para terdakwa tersebut, ditemukan 4 (empat) bungkusan warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, turut juga diamankan satu unit sepeda motor Honda No. Pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI yang diakui terdakwa digunakan untuk meranjau dan mengantar Narkotika jika disuruh oleh Rohkim serta uang tunai sebesar Rp.400.000,00 yang merupakan sisa upah yang diterimanya;
- Bahwa kamar kos tersebut disewa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) atas perintah dari ROKHIM (DPO) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa kedua terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bahwa ROKHIM memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi



tersebut dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bersama Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan Korem, dan disana ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu kedua Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sampai di kost, JONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI, kemudian Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi sebagai kurir disuruh meletakkan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, lalu sabu-sabu yang telah kemas ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI melalui Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, dikirim oleh Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi;
- Bahwa kedua Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM yang **pertama** totalnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan YOGI alias Tape (dpo), kemudian untuk upah yang **kedua**, Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali juga mendapatkan upah totalnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali hanya memberi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke YOGI alias TAPE (DPO), selanjutnya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mengajak Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi untuk kerjasama, kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali memberi uang kepada Terdakwa Andre Wicaksono sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang **ketiga** Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) terima dari ROKHIM (dpo), kemudian uang tersebut Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan Terdakwa Andre



Wicaksono bin Sukardi, dan pada saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali sudah memberi terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi uang seluruhnya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa Andre Wicaksono juga mendapatkan upah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, dan upah yang pernah diterima Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dari ROKHIM sudah habis untuk kebutuhan sehari hari dan digunakan untuk main judi online, sewa kos, biaya operasional, dan upah tersebut dibayar secara berkala tiap minggu oleh ROKHIM untuk besarnya dikisaran Rp.5.000.000 – Rp.7.000.000 setiap minggu, melalui transfer dari Rek BCA milik ROKHIM yang sering berganti nomer rekening, kemudian upah Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dikirim ke rekening BCA 1132126148 an. IANATUNNISA' istri Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua Terdakwa, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **GAGI EKO PRASETYO BIN INALI**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa dan Andre Wicaksono bin Sukardi ditangkap oleh Petugas Polda Jatim (Saksi ANGGARA PRIYAN YOGA dan Saksi IS SUGIANTORO ADI P.) pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pihak Polda Jatim telah menerima laporan atau informasi dari masyarakat sehingga Tim Polda Jatim melakukan pembuntutan terhadap terdakwa sebagai upaya menindak lanjuti laporan / informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa dengan adanya pembuntutan oleh team Ditresnarkoba Polda Jatim hingga akhirnya petugas Kepolisian memutuskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gagi Eko Prasetyo yang sedang mengendarai sepeda motor Nopol. S 3850 OBY (STNK atas nama DJAINURI) bersama dengan Terdakwa Andre Wicaksono di pinggir jalan kampung di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan No Sim 085792536369 di saku kanan celana yang dipakainya saat itu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan No Sim 088989817874 di saku kiri celana yang dipakai Gagi Eko Prasetyo bin Inali pada saat itu, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI;
- Bahwa sedangkan pada diri terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan No Sim 082333325674 di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) didalam saku belakang bagian kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu;
- Bahwa kedua orang Terdakwa tersebut ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dan ditemukan sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga);
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Terdakwa ketika diinterogasi, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa di dalam kamar para terdakwa tersebut, ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna



coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, turut juga diamankan satu unit sepeda motor Honda No. Pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI, yang digunakan para terdakwa untuk meranjau dan mengantar Narkotika jika disuruh oleh Rohkim serta uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) yang merupakan sisa upah yang diterima terdakwa dari Rokhim;
- Bahwa kamar kos tersebut disewa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) atas perintah dari ROKHIM (DPO) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa kedua terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bahwa ROKHIM memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bersama Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar



dekat dengan Korem, dan disana ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu kedua Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sampai di kost, JONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI, kemudian Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi sebagai kurir disuruh meletakkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, lalu sabu-sabu yang telah kemas ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI melalui Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, dikirim oleh Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi;
- Bahwa kedua Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM yang **pertama** totalnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan YOGI alias Tape (dpo), kemudian untuk upah yang **kedua**, Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali juga mendapatkan upah totalnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali hanya memberi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke YOGI alias TAPE (DPO), selanjutnya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mengajak Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi untuk kerjasama, kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali memberi uang kepada Terdakwa Andre Wicaksono sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang **ketiga** Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) terima dari ROKHIM (dpo), kemudian uang tersebut Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi, dan pada saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali sudah memberi terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi uang seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa Andre Wicaksono juga mendapatkan upah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, dan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah diterima Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dari ROKHIM sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk main judi online, sewa kos, biaya operasional, dan upah tersebut dibayar secara berkala tiap minggu oleh ROKHIM untuk besarnya dikisaran Rp.5.000.000 – Rp.7.000.000 setiap minggu, melalui transfer dari Rek BCA milik ROKHIM yang sering berganti nomer rekening, kemudian upah Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dikirim ke rekening BCA 1132126148 an. IANATUNNISA' istri Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;

2. Terdakwa **ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dan Gagi Eko Prastyo bin Inali ditangkap oleh Petugas Polda Jatim (Saksi ANGGARA PRIYAN YOGA dan Saksi IS SUGIANTORO ADI P.) pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pihak Polda Jatim telah menerima laporan atau informasi dari masyarakat sehingga Tim Polda Jatim melakukan pembuntutan terhadap terdakwa sebagai upaya menindak lanjuti laporan / informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa dengan adanya pembuntutan oleh team Ditresnarkoba Polda Jatim hingga akhirnya petugas Kepolisian memutuskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gagi Eko Prasetyo yang sedang mengendarai sepeda motor Nopol. S 3850 OBY (STNK atas nama DJAINURI) bersama dengan Terdakwa Andre Wicaksono di pinggir jalan kampung di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali ditemukan 1 (satu) buah



handphone Samsung warna hitam dengan No Sim 085792536369 di saku kanan celana yang dipakainya saat itu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan No Sim 088989817874 di saku kiri celana yang dipakai Gagi Eko Prasetyo bin Inali pada saat itu, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI;

- Bahwa sedangkan pada diri terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan No Sim 082333325674 di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) didalam saku belakang bagian kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu;
- Bahwa kedua orang Terdakwa tersebut ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dan ditemukan sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga);
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Terdakwa ketika diinterogasi, Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa di dalam kamar para terdakwa tersebut, ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan



narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa kamar kos tersebut disewa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) atas perintah dari ROKHIM (DPO) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa kedua terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bahwa ROKHIM memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bersama Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan Korem, dan disana ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu kedua Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sampai di kost, JONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI, kemudian Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi sebagai kurir disuruh meletakkan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, lalu sabu-sabu yang telah kemasi ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI melalui Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, dikirim oleh Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi;
- Bahwa kedua Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM yang **pertama** totalnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi



Eko Prasetyo bin Inali potong Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan YOGI alias Tape (dpo), kemudian untuk upah yang **kedua**, Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali juga mendapatkan upah totalnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali hanya memberi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke YOGI alias TAPE (DPO), selanjutnya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mengajak Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi untuk kerjasama, kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali memberi uang kepada Terdakwa Andre Wicaksono sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang **ketiga** Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) terima dari ROKHIM (dpo), kemudian uang tersebut Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi, dan pada saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali sudah memberi terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi uang seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa Andre Wicaksono juga mendapatkan upah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, dan upah yang pernah diterima Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dari ROKHIM sudah habis untuk kebutuhan sehari hari dan digunakan untuk main judi online, sewa kos, biaya operasional, dan upah tersebut dibayar secara berkala tiap minggu oleh ROKHIM untuk besarnya dikisaran Rp.5.000.000 – Rp.7.000.000 setiap minggu, melalui transfer dari Rek BCA milik ROKHIM yang sering berganti nomer rekening, kemudian upah Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dikirim ke rekening BCA 1132126148 an. IANATUNNISA' istri Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, turut juga disita Penyidik satu unit sepeda motor Honda No. Pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI, yang digunakan para terdakwa untuk meranjau dan mengantar Narkoba jika disuruh oleh Rohkim serta uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) yang merupakan sisa upah yang diterima terdakwa dari Rokhim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang disita dari kedua Terdakwa, berupa:

- 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram,
- 30 (tiga puluh) klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa;
- 1 (satu) buah tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip;
- 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan No. Pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI;
- Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari tangan atau penguasaan para terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa:

- 20560/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 997,540 gram;
- 20561/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 995,100 gram;
- 20562/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 994,070 gram;
- 20563/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 996,370 gram;
- 20564/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,930 gram;
- 20565/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,910 gram;
- 20566/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,960 gram;
- 20567/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 8,329 gram;
- 20568/2024/NNF: berupa 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 935,491 gram;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 20560 s/d 20567/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk nomor lab 20568/2024/NNF berupa tablet warna coklat adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomer urut 37 Lampiran I dan mengandung bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama: Is Sugiantoro Adi P, dan Anggara Priyan Yoga;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Is Sugiantoro Adi P, dan saksi Anggara Priyan Yoga, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan



mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa:

- 20560/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 997,540 gram;
- 20561/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 995,100 gram;
- 20562/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 994,070 gram;
- 20563/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 996,370 gram;
- 20564/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,930 gram;
- 20565/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,910 gram;
- 20566/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,960 gram;
- 20567/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 8,329 gram;
- 20568/2024/NNF: berupa 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 935,491 gram;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 20560 s/d 20567/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk nomor lab 20568/2024/NNF berupa tablet warna coklat adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomer urut 37 Lampiran I dan mengandung bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk



Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal menerima, meranjau dan menjual Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, yang mana Terdakwa GAGI EKO PRASETYO bin INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO bin SUKARDI ditangkap ketika baru saja selesai meranjau narkotika jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo berupa narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang setelah ditimbang beratnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram, selanjutnya berdasarkan pengakuan kedua terdakwa, petugas Polda Jatim (saksi Is Sugiantoro Adi P, dan saksi Anggara Priyan Yoga) melakukan penggeledahan di kamar kos atau rumah yang disewa para terdakwa yang terletak di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo dan di dalam kamar kos tersebut Petugas Polda Jatim menemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743



(tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai ketentuan Pasal 184 KUHPA tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Gagi Eko Prastyo bin Inali ditangkap oleh Petugas Polda Jatim (Saksi ANGGARA PRIYAN YOGA dan Saksi IS SUGIANTORO ADI P.) pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pihak Polda Jatim telah menerima laporan atau informasi dari masyarakat sehingga Tim Polda Jatim melakukan pembuntutan terhadap terdakwa sebagai upaya menindak lanjuti laporan / informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa dengan adanya pembuntutan oleh team Ditresnarkoba Polda Jatim hingga akhirnya petugas Kepolisian memutuskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gagi Eko Prasetyo yang sedang mengendarai sepeda motor Nopol. S 3850 OBY (STNK atas nama DJAINURI) bersama dengan Terdakwa Andre Wicaksono di pinggir jalan kampung di Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengeledahan pada diri terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan No Sim 085792536369 di saku kanan celana yang dipakainya saat itu dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau dengan No Sim 088989817874 di saku kiri celana yang dipakai Gagi Eko Prasetyo bin Inali pada saat itu, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan Nopol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI;
- Bahwa pada diri terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver dengan No Sim 082333325674 di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi saat itu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) didalam saku belakang bagian kanan celana yang dipakai terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang Terdakwa tersebut ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dan ditemukan sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga);
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua Terdakwa ketika diinterogasi, Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa di dalam kamar para terdakwa tersebut, ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, serta 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan No.Pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI dan Uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) turut disita oleh Petugas Kepolisian (Penyidik);
- Bahwa kamar kos tersebut disewa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) atas perintah dari ROKHIM (DPO) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa kedua terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bahwa ROKHIM memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bersama Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan Korem, dan disana ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu kedua Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sampai di kost, JONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI, kemudian Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi sebagai kurir disuruh meletakkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, lalu sabu-sabu yang telah kemasi ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI melalui Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, dikirim oleh Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi;
- Bahwa kedua Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM yang **pertama** totalnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan YOGI alias Tape (dpo), kemudian untuk upah yang **kedua**, Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali juga mendapatkan upah totalnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali hanya memberi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke YOGI alias TAPE (DPO), selanjutnya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mengajak Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi untuk kerjasama, kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali memberi uang kepada Terdakwa Andre Wicaksono sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang **ketiga** Terdakwa Gagi



Eko Prasetyo bin Inali menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) terima dari ROKHIM (dpo), kemudian uang tersebut Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali potong Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari hari dan sisanya Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bagi dua dengan Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi, dan pada saat itu Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali sudah memberi terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi uang seluruhnya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa Andre Wicaksono juga mendapatkan upah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, dan upah yang pernah diterima Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dari ROKHIM sudah habis untuk kebutuhan sehari hari dan digunakan untuk main judi online, sewa kos, biaya operasional, dan upah tersebut dibayar secara berkala tiap minggu oleh ROKHIM untuk besarnya dikisaran Rp.5.000.000 – Rp.7.000.000 setiap minggu, melalui transfer dari Rek BCA milik ROKHIM yang sering berganti nomer rekening, kemudian upah Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali dikirim ke rekening BCA 1132126148 an. IANATUNNISA' istri Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa:
 - 20560/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 997,540 gram;
 - 20561/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 995,100 gram;
 - 20562/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 994,070 gram;
 - 20563/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 996,370 gram;
 - 20564/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,930 gram;
 - 20565/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,910 gram;
 - 20566/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,960 gram;
 - 20567/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 8,329 gram;
 - 20568/2024/NNF: berupa 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 935,491 gram;
- Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode Nomor 20560 s/d 20567/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk kode Nomor Lab; 20568/2024/NNF berupa tablet warna coklat adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I dan mengandung bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa **locus delicti** berada di bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo (wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo), namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, **hal ini pun** bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Giga Eko Prasetyo dan Andre Wicaksono yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-4698/10/2024 tertanggal **24** Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Giga Eko Prasetyo dan terdakwa Andre Wicaksono dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Is Sugiantoro Adi P, dan saksi Anggara Priyan Yoga, dengan diperkuat keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata benar pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kampung Jalan Mbah Syayidi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, terdakwa Gagi Eko Prasetyo dan terdakwa Andre Wicaksono ditangkap Tim Polda Jatim di ketika kedua terdakwa tersebut baru saja meranjau narkotika jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dan ketika itu dari terdakwa ada ditemukan sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga), kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa Giga Eko Prasetyo dan terdakwa Andre Wicaksono, petugas Polda Jatim melakukan pengeledahan ke rumah/kamar kos yang disewa terdakwa yang terletak di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, dan dari lokasi tersebut ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus warna hijau dengan berat netto 4.226,60 gram dan 4 (empat) klip berisi sabu dengan berat netto 314,55 gram, serta jenis pil ekstasi sebanyak 3.751 butir dengan berat 955,2 gram (setelah ditimbang);



Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Is Sugiantoro Adi P, dan saksi Anggara Priyan Yoga., serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa narkoba jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib, karena ROKHIM memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali bersama Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan Korem, dan disana ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu kedua Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai di kost, JONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI, kemudian Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi sebagai kurir disuruh meletakkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, lalu sabu-sabu yang telah kemasi ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI melalui Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali, dikirim oleh Terdakwa Andre Wicaksono bin Sukardi, yang mana kedua Terdakwa telah melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali dengan Terdakwa Gagi Eko Prasetyo bin Inali mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM;

Menimbang, bahwa kemudian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba jenis ekstasi di atas pot tepatnya di depan toko asia mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos mereka terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan didalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kos mereka terdakwa dan ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan didalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo yang disewa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) atas perintah dari ROKHIM sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi, yang mana narkotika jenis Sabu dan ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib, ROKHIM (DPO) memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI bersama Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan korem, kemudian ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas indomaret yang berisi narkotika jesi sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu mereka Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, sampai di kost JONI (dpo) menghubungi menyuruh Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI (dpo). kemudian Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI sebagai kurir disuruh meletakkan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI , lalu sabu-sabu yang telah kemas ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI (dpo) melalui Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, dikirim oleh Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI, dan mereka Terdakwa telah melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali serta Terdakwa GAGI EKO PRASETYO dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM (DPO), Terdakwa GAGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PRASETYO mendapatkan upah totalnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI hanya memberi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke Yogi alias Tape (DPO), selanjutnya Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI mengajak Terdakwa ANDRE WICAKSONO untuk kerjasama, kemudian Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI memberi uang kepada Terdakwa ANDRE WICAKSONO sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) dari ROKHIM, kemudian uang tersebut Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI potong Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari-hari dan sisanya Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI bagi dua dengan Terdakwa ANDRE WICAKSONO, dan pada saat itu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI sudah memberi terdakwa ANDRE WICAKSONO uang seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), dan akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Is Sugiantoro Adi dan saksi Anggara Priyan Yoga;

Menimbang, bahwa kedua terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya serta nyatanya Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang dimiliki dan dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan berat netto 1,184 gram tersebut masih utuh dan belum ada berkurang baik dipakai sendiri maupun dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, bahwa barang bukti kode Nomor: 20560 s/d 20567/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk kode Nomor Lab; 20568/2024/NNF berupa tablet warna coklat adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I dan mengandung bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam membeli, memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Is Sugiantoro Adi P., dan Saksi Anggara Priyan Yoga) serta keterangan terdakwa **Giga Eko Prasetyo dan Andre Wicaksono**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa menuruti perintah Rokhim untuk menerima dan meranjau Narkotika dengan mendapatkan upah yang menggiurkan, dan hal sedemikian itu telah dilakukan terdakwa sebanyak 3 kali, yang mana perbuatan menerima, meranjau atau menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan kedua terdakwa adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan atau shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan iptek;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan



penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa ketika saksi Is Sugiantoro Adi P, dan Saksi Anggara Priyan Yoga, melakukan penggeledahan / pemeriksaan badan dan kamar kos Terdakwa, memang tidak ada ditemukan barang bukti, akan tetapi terdakwa telah menunjukkan Lokasi penyimpanannya, ternyata kedua orang saksi tersebut ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dalam pegangan tangan kanan terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah memperoleh shabu dan ekstasi tersebut dengan cara menerima dari seseorang suruhan Rokhim untuk diranjau atau diantar sesuai dengan arahan Rokhim dengan mendapatkan upah dari Rokhim sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), dan rencananya seluruh sabu dan ekstasi yang ditemukan petugas kepolisian tersebut akan dijual oleh Rokhim dengan cara menyuruh para terdakwa untuk mengantar kepada pembeli sesuai dengan arahan Rokhim kemana akan diantarkan dan kepada siapa akan diserahkan, semuanya atas petunjuk dari Rokhim, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa para terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli **Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut karena termotivasi untuk mendapat upah yang menggiurkan dan nyatanya kedua terdakwa merasakan kenikmatan dari



pekerjaan meranjau dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut, tanpa memikirkan dampak negatifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini Anggara Priyan Yoga dan Is Sugiantoro Adi P.) serta keterangan terdakwa **Giga Eko Prasetyo dan Andre Wicaksono**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06928/NNF/2024 tanggal 5 September 2024, telah ternyata bahwa sabu-sabu seberat 4.541,15 gram yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan tablet pil ekstasi warna coklat sebanyak 3.751 butir dengan berat 955,2 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** dan mengandung bahan aktif Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin dan MDMA** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur kedua dan unsur ketiga diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan dari kedua terdakwa tergolong sebagai Permufakatan Jahat (bukan Percobaan);

Menimbang, yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 Ayat 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa anasir-anasir diatas sifatnya Opsional yakni tidak harus dibuktikan seluruhnya akan tetapi dengan terbuktinya salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pengertian permufakatan jahat maka terbukti unsur permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI ditangkap ketika baru saja meranjau narkoba di atas pot, tepatnya di depan toko Asia Mebel yang berada di pinggir jalan raya di Jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang ditimbang memiliki berat kotor totalnya 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos mereka terdakwa di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, ada ditemukan 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram, 30 (tiga puluh) klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan didalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kos mereka terdakwa serta ditemukan juga tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10x7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6x4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 4 (empat) klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan didalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo yang disewa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) atas perintah dari ROKHIM (DPO) sebagai tempat / Gudang untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa narkoba jenis Sabu dan Ekstasi sebagaimana tersebut diatas berasal dari ROKHIM pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar



pukul 07.00 wib, dengan cara ROKHIM (DPO) memerintah Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI melalui telepon seluler untuk menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan memberikan lokasi tempat bertemu mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa GAGI EKO PRASETYO bin INALI bersama Terdakwa ANDRE WICAKSONO bin SUKARDI menuju ke daerah Jl. Kertomenanggal Kota Surabaya tepatnya di depan Gedung Golkar dekat dengan Korem, kemudian ada seseorang memberikan 2 (dua) buah tas Indomaret yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, setelah itu kedua Terdakwa kembali ke kamar kos yang berada di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di kost JONI (DPO) menghubungi menyuruh Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip sesuai petunjuk dari JONI, kemudian Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI sebagai kurir disuruh meletakkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, lalu sabu-sabu yang telah kemasi dirantau ke berbagai macam lokasi atas petunjuk dan arahan dari JONI melalui Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI, dikirim oleh Terdakwa ANDRE WICAKSONO BIN SUKARDI, dan mereka Terdakwa melakukan perintah ROKHIM sebanyak 3 (Tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO mendapatkan upah atau imbalan dari menjadi orang suruhan ROKHIM (DPO), Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI mendapatkan upah totalnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI hanya memberi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Yogi alias Tape (DPO), selanjutnya Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI mengajak Terdakwa ANDRE WICAKSONO untuk kerjasama, kemudian Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI memberi uang kepada Terdakwa ANDRE WICAKSONO sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI menerima upah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) terima dari ROKHIM, kemudian uang tersebut Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI potong Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus Rupiah) untuk biaya sehari-hari dan sisanya Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI bagi dua dengan Terdakwa ANDRE WICAKSONO, dan pada saat itu Terdakwa GAGI EKO PRASETYO BIN INALI sudah memberi terdakwa ANDRE WICAKSONO uang seluruhnya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kedua terdakwa melakukan permufakatan jahat sehingga disimpulkan bahwa Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan **Kesatu**, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dengan Permufakatan jahat menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan, kedua Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 6 Januari 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses



pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Para Terdakwa telah berhasil meranjau dan telah pula mendapatkan upah yang sudah dinikmati dari hasil kejahatannya dimaksud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan orangtuanya);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang disita dari para terdakwa yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 4 (empat) bungkusan warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram; 30 (tiga puluh) klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor



totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa; 1 (satu) buah tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10 x 7 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6 x 4 cm yang didalamnya terdapat beberapa klip; 4 (empat) klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram, dan 8 (delapan) klip yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, sangat tepat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan No pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI dan Uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dinilai sudah tepat dirampas untuk Negara, karena selain merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatannya dan hasil dari kejahatannya, juga masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa GAGI EKO PRASETYO bin INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO bin SUKARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau**



melawan hukum dengan permufakatan jahat menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram“;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa GAGI EKO PRASETYO bin INALI dan Terdakwa ANDRE WICAKSONO bin SUKARDI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **17 (Tujuh belas) Tahun** dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 4.226,60 (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma enam nol) gram,
- 30 (tiga puluh) klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 3000 (tiga ribu) butir dengan berat kotor totalnya 762,9 (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk KRIS dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CALTECH, yang disimpan di dalam dispenser air merk MIYAKO warna putih yang berada di dalam kamar kos mereka terdakwa;
- 1 (satu) buah tas kosmetik berisi 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari Stainless steel, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 2 (dua) klip plastik kosong berukuran 10 x 7 cm didalamnya terdapat beberapa klip, 2 (dua) klip kosong berukuran 6 x 4 cm didalamnya terdapat beberapa klip;
- 4 (empat) klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya 314,55 (tiga ratus empat belas koma lima lima) gram, dan
- 8 (delapan) klip yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan jumlah totalnya 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) butir dengan berat kotor totalnya 190,27 (Seratus sembilan puluh koma dua tujuh) gram yang disimpan di dalam lemari kamar kos di Jalan Jatisari Besar II Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah sepeda motor merk honda warna merah silver dengan No.Pol. S 3850 OBY beserta STNK atas nama DJAINURI; dan Uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah);



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DARWANTO, S.H., M.H., dan I MADE YULIADA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh REYHAN NOVANDANA SYANUR PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DARWANTO, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

I MADE YULIADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARAH, S.H.